

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA SIBOLGA

DENGAN

PENGADILAN AGAMA SIBOLGA

Nomor : 16/PKS/RRI-SBG/03/2024

Nomor :

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Sembilan belas** bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (19-03-2024) bertempat di Sibolga, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **IR. SULISTYANTO ISTIFARULAH, M.M**

Jabatan : Kepala LPP RRI Sibolga

Alamat : Jl. Ade Irma Suryani Nasution No.11, Simare-Mare, Kec. Sibolga Utara,
Kota Sibolga, Provinsi Sumatra Utara

e-mail / Telp : rrisbg.lpu@gmail.com / (0631) 22506

Sebagai : **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SUFRI SIREGAR**

Jabatan : Jurusita Pengganti

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No.1

e-mail / Telp : pengadilanagamasibolga@gmail.com / 0812 6316 3978

Sebagai : **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Jasa Penyiaran berupa Adlibs Pemanggilan Peserta Sidang sebanyak 1 Kali siar yang disiarkan melalui Program 1 LPP RRI Sibolga, Periode 19 Maret 2024.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran Jasa penyiaran PNBP sebagaimana diatur Pasal 1 diatas;
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn 1), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa siar dan menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa Kenegaraan, Pertahanan Dan Keamanan, Sosial dan Budaya, Keagamaan, Kebencanaan, Kemanusiaan serta acara - acara khusus LPP RRI yang bersifat mendesak;
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn 1), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa siar;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pembayaran terhadap Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu)
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar 2 % perbulan dari sisa terhutang, sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban **PIHAK KEDUA** sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui Billing Simponi.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku sampai dengan 20 Maret 2024.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menerbitkan surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran.
- (3) Jatuh tempo pembayaran tanggal 12 April 2024.

Pasal 5

TARIF

- (1) Tarif PNBPN yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada Lampiran Peraturan Direktur Utama Nomor 05 tahun 2023
- (2) Jasa Penyiaran :
 - Adlibs Pemanggilan Peserta Sidang sebanyak 1 kali siar (Prime Time) : 1 x Rp 45.000,-
= Rp45.000,-
- (3) Tata cara Pembayaran Jasa Penyiaran mengacu kepada Pasal 3 (tiga).

Pasal 6

DENDA

- (1) PIHAK KEDUA wajib membayar PNBPN Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA yang tidak melakukan pembayaran PNBPN Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBPN terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.
- (3) sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan kahar (force majeure) dalam perjanjian kerjasama adalah kebakaran, gempa bumi, badai, topan, banjir, dan bencana alam lainnya serta huru hara, perang, makar, kerusuhan, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (force majeure).

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.

(2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Kepala LPP RRI Sibolga,



IR. SULISTIYANTO ISTIFARULAH, M.M

PIHAK KEDUA
Jurisita Pengganti



SUFRI SIREGAR